

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA – INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2026.
 - Lamp : 2 hlm.